



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, bertempat tinggal di _____

_____,

_____, Handil Bakti,
Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

_____, bertempat tinggal di _____

_____,

_____,

Handil Bakti, Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan
Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah menikah di Tri Dharma Banjarmasin hari _____ dan pernikahan penggugat dan tergugat di daftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan kutipan Akta Perkawinan _____, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu dianggap ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak [REDACTED] yang bernama :

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama sampai maut memisahkan, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan di persatukan lagi;

5. Bahwa pada tanggal 27 November 2011 Penggugat dan Tergugat menikah pada awal nya dalam pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis dan damai, tidak beberapa lama pernikahan Tergugat dan Penggugat mulai ada pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pun masih saling bersikap sabar dalam permasalahan rumah tangga yang di hadapi;

6. Bahwa setelah kejadian pemasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis seperti biasa nya, namun tidak berapa lama Penggugat dan Tergugat terulang kembali pertengkaran yang sama dan di tambah adanya perselisihan yang dikarenakan ketidak cocokan dalam pola pikir, pandangan, dan tingkah laku yang mungkin kasar secara tingkah laku dan perkataan lisan yang mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati, yang berdampak pertengkaran yang makin besar;

7. Bahwa Penggugat mencoba untuk berusaha sabar kepada Suami atau Tergugat atas prilaku Tergugat tentang prilaku Tergugat selain itu apabila ada perselisihan atau masalah dalam keluarga Penggugat berharap agar Tergugat bisa berubah menjadi suami yang dapat jadi panutan istri dan anak-anak nya agar bisa membina rumah tangga yang baik;

8. Bahwa kesabaran Pengugat tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap tidak ada perubahan menjadi lebih baik malah semakin tidak terkontrol;

9. Bahwa setiap hari prilaku Tergugat semakin tidak terkontrol dan semakin kasar prihal prilaku dan perkataan Tergugat sehari-hari yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa prilaku Tergugat semakin tidak mencerminkan kepala rumah tangga yang baik yang bisa membina rumah tangga harmonis yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



kekal dan abadi yang seperti diharapkan oleh Penggugat menjadi ayah yang bisa menjaga dan membina Penggugat dan anak-anaknya;

11. Bahwa pada akhir nya Penggugat membuat surat gugatan cerai kepada Tergugat, di karenakan Prilaku Tergugat dan ketidak cocokan lagi ke dua belah pihak dengan berujung Tergugat tidak mampu membina rumah tangga sendiri menjadi keluarga yang harmonis, kekal dan abadi;

12. Bahwa Penggugat sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini Penggugat tidak di Nafkahi lahir maupun batin oleh suami atau Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sejak Maret 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri salayak nya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Budha Tri Dharma Banjarmasin [REDACTED], dan tercatat pernikahan di catatan sipil Kabupaten Barito Kuala [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk mengirim salinan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar dapat didaftar kan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bayu Dwi Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon menolak seluruh dalail-dalil yang di ajukan Pemohon dalam gugatannya tertanggal 12 Januari 2021, di Pengadilan Negeri Marabahan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk menyampaikan gugatan cerai kepada Termohon, karena Termohon keberatan dan berupaya mempertahankan perkawinan ini kepada Pemohon demi anak-anak Pemohon dan Termohon, sangat membutuhkan kasih dan sayang kedua orang tuanya ayah dan ibunya, dan Termohon khawatir fisikologis anak-anak terganggu dan masa depannya.
3. Bahwa yang pada intinya Termohon sangatlah tidak menginginkan perceraian ini, sebagai mana dikuatkan oleh agama BUDHA sangat ditentang adanya perceraian, apa lagi kami Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak inilah yang Termohon khawatirkan fisikolisnya dan masa depannya, yang masih memerlukan kasih dan sayang seorang ibu dan ayahnya, apa yang didalilkan oleh Pemohon didalam guagatan pada point, 4,6 dan 12, ini Termohon bantah dan jawab sebagai berikut :

DALAM JAWABAN :

a.point 4, isi gugatan Pemohon : sebenarnya perselisihan kecil yang bisa di musyawarahkan antara Pemohon dan Termohon, karena perbedaan perinsip dalam bidang usaha bisnis saja, yang diminta Pemohon adalah bidang usaha rumah makan, ini yang tidak dan belum diberi ijin dan respont oleh Termohon, karena beberapa pertimbangan yang Termohon khawatirkan karena dimasa

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendemi covid 19 semua usaha lagi turun dratis omsetnya bahkan bangrut gulung tikar, dalam diskusi Termohon memberi saran kepada Pemohon lebih baik menggeluti usaha bisnis penangkaran sarang burung walet, ini sangatlah prospek potensial menjanjikan dan ini sudah di buatkan dibangun, ditempat yang strategis, point 6, isi gugatan Pemohon : bahwa mengenai dengan ayah mertua, orang tua Pemohon dan keluarga-keluarga yang lainnya sampai dengan sekarang ini masih terjalin harmonis dan tetap komunikasi, dengan ayah mertua walaupun ini via WhatsApp [REDACTED] sangatlah sering komunikasi, Termohon minta pendapat saran nasehatnya, tentang kehidupan berumah tangga yang harmonis tentram nyaman.

c.point 12, isi gugatan Pemohon: bahwa yang di dalilkan tentang nafkah, Termohon memberikannya sandang pagan lebih dari cukup dengan memberikan uang belanja bulanan dan harian sebagai bukti nafkah kasih sayang kepada Pemohon dan anak-anak tercinta, untuk jatah bulanan diberikan Terlapor dengan rata-rata kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang paling benar-benar tetap sebagai berikut : tanggal 2 Mei 2020 Termohon via bank BRI ke bank mandiri nomor [REDACTED] sebanyak Rp.15.000.000-(lima belas juta rupiah), berikut tanggal 3 Mei 2020 Termohon via bank BRI ke bank mandiri nomor [REDACTED] sebanyak Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah), berikut tanggal 25 Nopember 2020, Termohon via transfer antar bank mandiri ke rekening mandiri Pemohon, nomor [REDACTED] sebanyak Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah) berikutnya tanggal, 26 Nopember 2020 Termohon transfer via bank mandiri ke bank mandiri nomor [REDACTED] sebanyak Rp. 20.000.000- (dua puluh juta rupiah), sebenarnya Termohon memberikan uang tersebut dalam tahun 2020 ini lebih kurang Rp. 300,000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Dengan adanya dasar dan fakta-fakta terbut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Pemohon [REDACTED] tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



DALAM KONSEPSI

1. Bahwa dalam prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil yang di ajukan Pemohon dalam isi gugatannya tertanggal 12 Januari 2021, kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Termohon dalam eksepsi mohon di pertimbangan dalam pokok perkara ini.

Berdasarkan Uraian diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Marabahan mengadli perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi dan jawaban Termohon diterima dan jadi pertimbangan hukum;
3. Menghukum kepada Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat sebenarnya bukan baru-baru ini saja merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat akan tetapi sudah cukup lama;
2. Bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam hal ini bukan semata-mata karena masalah uang;
3. Bahwa penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap dan perbuatan tergugat yang selalu menghitung-hitung uang yang sudah diberikan kepada penggugat.
4. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat dan menceritakan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat kepada orang lain;
5. Penggugat jarang meminta uang kepada tergugat, penggugat hanya meminta kepada tergugat setelah selesai menjual sarang walet;
6. Terkait uang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tergugat berikan kepada penggugat sebagai pinjaman tersebut sempat ditagih oleh tergugat kepada penggugat;
7. Bahwa usaha atau bisnis yang penggugat jalani tidak bisa langsung besar seperti yang diharapkan oleh tergugat karena pada dasarnya semua usaha atau bisnis tersebut merintis;
8. Bahwa tergugat selalu menjelek-jelekan penggugat kepada teman-teman dan orang tua penggugat;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Mrh**



9. Bahwa penggugat tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat juga menyampaikan Duplik secara lisan, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan gugatan penggugat pada angka 12 yang menyatakan bahwa sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini tidak dinafkahi oleh tergugat lahir maupun batin itu tidak benar karena ditahun 2020 Tergugat telah memberikan nafkah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu termasuk yang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 26 November 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jika dihitung perbulan tergugat memberikan nafkah kepada penggugat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Terkait dengan tergugat tidak memperbolehkan penggugat memiliki usaha atau bisnis sendiri karena tergugat merasa penggugat belum bisa manajemen keuangan karena untuk sebuah bisnis harus memiliki komitmen dan konsisten, akan tetapi tetapi Tergugat tetap memberikan modal yang diminta oleh penggugat tetap diberikan oleh penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) meskipun saat itu tergugat tidak memiliki uang dan telah berusaha meminjam uang meskipun dengan bunga tinggi namun tidak dapat hingga akhirnya tergugat menjual sarang walet dengan harga sedikit murah untuk memenuhi keinginan penggugat untuk modal usaha;
3. Meskipun awalnya Penggugat mengatakan uang tersebut penggugat pinjam dan akan dikembalikan kepada tergugat akan tetapi tergugat sempat melaporkan kepada orang tua penggugat bahwa uang tersebut tidak usah dikembalikan karena itu uang sendiri;
4. Bahwa penggugat mengatakan setiap uang yang diberikan oleh tergugat selalu dihitung-hitung karena pada dasarnya tergugat selalu meminta kepada penggugat untuk berhati-hati dalam menggunakan uang dan melaporkan untuk apa saja uang tersebut digunakan, namun penggugat tidak pernah meminta izin kepada tergugat untuk memutuskan sesuatu seperti menyewa ruko dan membeli mobil dan menurut tergugat tidak pantas seorang istri memutuskan sesuatu tanpa izin suami;
5. Tergugat menceritakan masalah atau curhat kepada teman-teman terkait masalah yang kami alami karena saya marah;



6. Terkait saya marah terhadap istri yang buka dompet saya tanpa izin, hal tersebut benar bahwa saya selalu marah kalau ada yang buka dompet saya tanpa izin karena itu perbuatan salah;
7. Saya mengajarkan istri saya berhemat dan kepada semua yang menjadi tanggungan saya karena saya masih menanggung hutang, karena saya berpendapat kalau hutang sudah lunas kita mau apa saja bisa;
8. Bahwa benar saya memecahkan sound system karena saat itu saya emosi dan saya meluapkan emosi dikarenakan saat itu saya sedang istirahat dikamar dan datang anak-anak yang saya anggap berandalan yang memainkan musik keras yang menurut saya dirumah makan tidak perlu musik keras;
9. Saya pernah menagih uang yang dipinjam istri saya karena saya mengajarkan istri saya untuk berkomitmen dan konsisten kalau berhutang harus tepat janji;
10. Bahwa sebenarnya dalam posisi ini saya yang harusnya jadi Penggugat, namun tidak saya lakukan karena saya saying dengan keluarga dan anak-anak saya;
11. Menurut saya Istri saya mengajukan gugatan ini hanya sedang emosi dan ada pihak ketiga yang menghasut;
12. Saya akan terus berusaha sampai ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan rumah tangga saya;
13. Pada kesempatan ini saya memohon maaf kepada istri saya dan berharap bisa memperbaiki rumah tangga bersama dan mencabut gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli kutipan akta perkawinan suami [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Barito Kuala, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli duplikat kartu keluarga [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh kepala dinas Dukcapil kabupaten Barito Kuala tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli kutipan kedua akta perkawinan istri [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Barito Kuala, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor [REDACTED]
[REDACTED] pada Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda bukti P-4;

5. Asli slip transfer tanggal 16 Februari 2021 sejumlah Rp 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah) kepada [REDACTED] dengan nomor rekening

[REDACTED], diberi tanda bukti P-5;

6. Asli print screen shot video CCTV, diberi tanda bukti P-6;

7. Asli print screen shot chat WA antara Tergugat dan anak Tergugat, diberi

tanda bukti P-7;

8. Asli print screen shot chat WA antara Tergugat dan anak Tergugat serta kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-8;

9. Asli print screen shot chat WA antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-9;

10. Asli print screen shot chat WA antara Tergugat dengan seorang teman

yang bernama Dini, diberi tanda bukti P-10;

11. Asli print screen shot chat WA antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-11;

12. Asli print screen shot chat WA antara Tergugat dengan seorang teman, diberi tanda bukti P-12;

13. Asli print screen shot chat WA antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan telah kenal sejak ± 3 (tahun) yang lalu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya gugatan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah karena Saksi pernah melihat foto Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, yang Saksi ketahui adalah telah terjadi pertengkar rumah tangga;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun sepengetahuan Saksi Penggugat pernah meninggalkan rumah karena terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun kembali bersama satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan anak yang pertama bernama [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Penggugat dan Tergugat dalam acara ulang tahun Penggugat serta diacara ulang tahun kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada acara ulang tahun Penggugat dan ulang tahun Meixiang Saksi melihat Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada ulang tahun [REDACTED] Saksi tidak melihat Tergugat dan hanya ada Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah meminta Saksi untuk menjembatani antara Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dengan penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan seperti pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat video ketika Tergugat menghancurkan sound sistem karaoke di Cafe atau Resto milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa ketika Penggugat keluar rumah pertama kali kemudian kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak setuju jika Penggugat memiliki usaha sendiri karena merasa Penggugat belum pintar mengatur keuangan, serta Tergugat meminta kepada Saksi untuk menasehati Penggugat untuk mencabut gugatannya dan memperbaiki rumah tangga bersama demi anak-anak, Tergugat juga

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menyampaikan kepada Saksi jika Penggugat bersedia mencabut gugatan dan memperbaiki rumah tangga bersama, Tergugat akan mengizinkan serta mendukung usaha Penggugat;

- Bahwa menurut Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki bersama kecuali tidak mau;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkecukupan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pernah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;

- Bahwa menurut Saksi, Penggugat menjalankan perannya sebagai ibu dan sebagai istri dirumah tangga dengan baik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menggunakan uang untuk anak-anak dan keluarga ;

- Bahwa Penggugat pernah membenarkan bahwa Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat memiliki usaha sendiri;

- Bahwa Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat memiliki usaha sendiri karena menurut Tergugat usaha Penggugat adalah usaha kecil yang tidak bisa berkembang dijamin covid sekarang ini dan Tergugat menilai Penggugat tidak bisa mengatur keuangan dengan baik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat merasa tidak tahan dengan perkataan kasar Tergugat, seperti kata goblok yang dikatakan kepada Penggugat, Tergugat juga selalu mengungkit dan menghitung-hitung uang yang diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat berusaha ingin bertemu dan menyelesaikan masalah dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak ingin bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan bahwa ia membenarkan semua keterangan saksi, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan antara lain bahwa :

- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pada ulang tahun Penggugat pada tanggal 3 januari 2020 yang merupakan ulang tahun Penggugat yang ke 30 (tiga puluh tahun) dirumah makan lezat baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pada ulang tahun anak yang kedua yaitu [REDACTED] pada tanggal 9 September 2020 di KFC Duta Mall;
- Saksi tidak melihat Tergugat di ulang tahun anak yaitu [REDACTED] pada tanggal 25 desember 2020 karena Tergugat pulang cepat dan masih emosi;
- Kemungkinan saksi lupa karena Tergugat tidak pernah mengatakan goblok kepada Penggugat

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan di Resto atau Cafe milik penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak ± bulan November tahun 2020 ketika pertama Saksi bekerja di rumah Penggugat di Kayutangi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya gugatan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, akan tetapi sepengetahuan Saksi Tergugat pernah marah-marah di Resto atau Café milik Penggugat dan menghancurkan sounds istem karaoke yang ada café tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan anak yang pertama bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa Tergugat sering datang Café atau Resto milik Penggugat;
- Bahwa Nama café atau resto milik Penggugat tersebut adalah [REDACTED];

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat menghancurkan sound sistem karaoke Resto milik Penggugat Saksi sedang berada didapur sedang bekerja sebagai tukang bersih-bersih, sedangkan Penggugat sedang berada dilantai 2 (dua) bersama anak-anak, kemudian saat itu juga ada karyawan lainnya;
- Bahwa ketika menghancurkan barang-barang dicafe atau resto, Saksi mendengar Tergugat meminta untuk menutup café atau resto tersebut;
- Bahwa acara ulang tahun [REDACTED] diadakan pada bulan desember tahun 2020 untuk tanggalnya lupa dan pada saat itu juga dihadiri oleh Tergugat;
- Bahwa di cafe atau resto tersebut juga dijadikan tempat tinggal Penggugat dan anak-anak termasuk Saksi dan karyawan lainnya;
- Bahwa menurut Saksi café tersebut rame;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dengan anak baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat cukup sering datang keresto tersebut namun tidak tiap hari;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Kayutangi dengan Penggugat menjaga anak-anak penggugat
- Bahwa Tergugat pernah datang jam 03.00 wita kerumah Penggugat dan saat itu Penggugat tidak ada dirumah kemudian Tergugat marah-marah;
- Bahwa pada saat itu Penggugat pergi kepasar subuh dengan Mami Yaya;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat pergi dari jam 02.00 wita menggunakan mobil grab warna hitam;
- Bahwa setelah Penggugat ditelepon, penggugat pulang kerumah kemudian Saksi dan anak-anak masuk kekamar;
- Bahwa Penggugat keluar subuh baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan bahwa Saksi tidak melihat jam dan hanya memperkirakan jam berapa Penggugat pergi ke Pasar pagi, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan antara lain bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat hak milik [REDACTED], diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Sertifikat hak milik [REDACTED], diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy surat laporan polisi nomor STPL/08/XII/2020/YANDUAN tanggal 4 desember 2020, diberi tanda bukti T-3;
4. Asli foto pembangunan sarang burung wallet, diberi tanda bukti T-4;
5. Asli rekening koran milik tergugat dan bukti transfer kepada penggugat, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor [REDACTED] [REDACTED], diberi tanda bukti T-6;
7. Asli rekening koran milik tergugat dan bukti transfer kepada penggugat, diberi tanda bukti T-7;
8. Asli screenshot percakapan WA antara tergugat dan mertua dan keluarga, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy kutipan akta perkawinan suami [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Barito Kuala, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] [REDACTED], diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] [REDACTED], diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy kartu keluarga nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kepala dinas Dukcapil kabupaten Barito Kuala tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda bukti T-12

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah mantan pekerja Tergugat namun sekarang sudah tidak ada hubungan pekerjaan lagi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak ± 36 (tiga puluh enam) tahun yang lalu sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya gugatan perceraian dari Penggugat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi sedang berada di Batu Licin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, namun sepengetahuan Saksi telah terjadi pertengkaran rumah tangga berupa masalah keuangan atau ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi secara jelas terkait permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan anak yang pertama bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa Saksi pernah diundang dalam acara ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada acara ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat Saksi melihat Penggugat dan Tergugat diacara tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah meminta Saksi untuk menjembatani perdamaian dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan seperti pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa ia pernah menghancurkan sound sistem karaoke di Cafe atau Resto milik Penggugat, karena Tergugat tidak suka dengan usaha tersebut;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tinggal di Jl. Pulau Laut Banjarmasin dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di handil bakti, kemudian rumah yang di Pulau Laut sekarang ditempati anak- anak Tergugat dan istri terdahulu dari Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sudah \pm 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa menurut Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki bersama;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat menjalankan perannya sebagai ayah dan suami di rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa ia tidak suka dengan usaha istrinya yang membuka usaha warung nasi dan café yang dianggapnya tidak bisa berkembang dan menceritakan bahwa istrinya boros diberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) per bulan habis, dan Tergugat juga menilai Penggugat tidak bisa mengatur keuangan dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah minum namun tidak pernah sampai mabuk dan Tergugat tidak berjudi dan berbuat kasar;

Terhadap keterangan saksi, Tergugat memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi, sedangkan Penggugat memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya meskipun Saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada orang lain akan tetapi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat ini boros, termasuk menceritakan yang tidak baik tentang isterinya (Penggugat);

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat hanya sebagai tetangga;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya gugatan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Saksi kurang mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara sah atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menurut Saksi didalam rumah tangga wajar terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah keuangan atau ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait permasalahan rumah tangganya dan Tergugat cukup tertutup orangnya;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak [REDACTED] anak yang pertama bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang letaknya berbelakangan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan seperti pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Handil Bakti;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Tergugat menghancurkan sound sistem karaoke di Café atau Resto milik Penggugat karena Tergugat tidak suka dengan usaha tersebut;
- Bahwa menurut Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki bersama;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkecukupan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, Tergugat menjalankan perannya sebagai ayah dan suami dirumah tangga dengan baik;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa ia tidak suka dengan usaha istrinya yang membuka usaha warung nasi dan café yang dianggapnya tidak bisa berkembang dan menceritakan bahwa istrinya boros diberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) perbulan habis, dan Tergugat juga menilai Penggugat tidak bisa mengatur keuangan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat termasuk boros atau tidak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mabuk-mabukan, berjudi atau melakukan perlakuan kasar ;

Terhadap keterangan saksi, Tergugat memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi, sedangkan Penggugat memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya meskipun Saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada orang lain akan tetapi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat ini boros, termasuk menceritakan yang tidak baik tentang isterinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Budha hari Selasa, tanggal 29 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di rumah Penggugat di daerah Handil Bakti;
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak [REDACTED];
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi dikemudian hari terjadi pertengkaran, bahkan hingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sampai saat ini;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mencakup permasalahan sifat Tergugat yang menurut Penggugat kasar, permasalahan ekonomi, permasalahan konsep dan prinsip menjalankan usaha/bisnis yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat menginginkan sebagaimana dalam Petitemnya agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang merupakan materi pokok gugatan ini;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 (dua) Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha Tri Dharma Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009, dan tercatat pernikahan di catatan sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 27 November 2018 sesuai dengan Akta perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri";

Menimbang bahwa, "cukup alasan" yang dimaksud dalam undang-undang ini secara limitatif dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) undang-undang ini antara lain :

- huruf a : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- huruf b : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- huruf c : Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- huruf d : Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf e : Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- huruf f : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), perlu diketahui terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, serta keterangan para Saksi baik dari Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan posita nomor 1, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Budha pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2009, dan kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, sehingga dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-6 sampai dengan P-13 serta didukung keterangan para Saksi baik dari Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai pada tanggal 29 Desember 2009 berjalan harmonis, bahkan dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai [REDACTED];

[REDACTED], akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya terjadi sejumlah pertengkaran-pertengkaran. Dari keterangan para Saksi baik dari Penggugat dan Tergugat memang tidak diketahui dengan jelas kapan pastinya pertengkaran tersebut terjadi dan seberapa sering intensitas terjadinya pertengkaran tersebut. Hal ini penting untuk menilai apakah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dinilai sebagai pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun para Saksi dari Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak bisa menjelaskan dengan pasti intensitas dan kualitas

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari alat bukti surat P-6 sampai dengan P-13 tersebut dapat diketahui memang terjadi sejumlah pertengkaran yang terjadi berulang kali. Hal-hal yang terungkap dari bukti surat tersebut diantaranya :

- a. Adanya kekerasan psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa tindakannya yang merusak sound system di Café yang dikelola oleh Penggugat dengan cara dibanting karena Tergugat tidak setuju dengan konsep usaha yang dijalankan oleh Penggugat;
- b. Adanya tuduhan atau praduga Tergugat kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan atau menjual diri, dan hal tersebut disangkal atau dibantah oleh Penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga menuduh hal yang sama kepada Tergugat, bahwa Tergugat sendiri yang suka mengirim chat whatsapp kepada wanita lain;
- c. Adanya perbedaan konsep berfikir dimana bagi Tergugat, ia mendidik dan menasihati isterinya yaitu Penggugat dalam tatacara mengelola usaha atau bisnis, dimana Tergugat mengatakan kepada orang lain bahwa Penggugat itu tidak pintar atau pandai. Hal ini bagi Penggugat dirasakan sebagai tindakan yang menjelek-jelekkan dirinya dihadapan orang lain;
- d. Adanya perbuatan Tergugat yang menuduh dan menceritakan yang tidak baik dan tidak benar tentang Penggugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta kepada orang tua Penggugat dengan memperlihatkan isi chatting whatsapp berisi foto wanita;
- e. Adanya perbuatan Tergugat yang memberitahukan masalahnya kepada anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi juga tidak diketahui dengan jelas apakah antara Penggugat pernah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, akan tetapi cukup jelas terungkap ada sejumlah upaya Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya meskipun tidak berhasil, diantaranya dengan menceritakan masalahnya dan minta tolong kepada orang tua Penggugat (mertua) dan juga kepada Saksi [REDACTED] yang merupakan teman Penggugat;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu bukti T-1 sampai dengan T-12 dapat terungkap beberapa hal diantaranya bahwa:

- a. Tergugat memiliki tuduhan praduga bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laporan ke Polisi, akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut belum cukup membuktikan praduga Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi hal tersebut membuktikan adanya permasalahan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat berupaya untuk berdamai dengan Penggugat melalui bantuan mertuanya akan tetapi belum ada titik perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Penggugat sudah pernah keluar dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat, lalu kembali lagi, akan tetapi karena kembali terjadi pertengkaran Penggugat pun kembali pergi dan tinggal di ruko sebagai tempat tinggal dan tempat usaha yang Penggugat kelola;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada huruf (f), dalam hal ini terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sedangkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki redaksional petitum tersebut tanpa merubah materi pokok dari petitum tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa hal terkait pelaksanaan Putusan, diantaranya :

- Pasal 34 ayat (1) : Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka;
- Pasal 34 ayat (2) : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Pasal 35 ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pada pokoknya petitem angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut, sehingga tidak berlebihan dan tidak pula menyalahi ketentuan yang berlaku apabila Majelis Hakim menambah redaksional petitem ini dengan membebaskan kewajiban kepada Penggugat untuk juga melaporkan perceraian tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat harus dikabulkan pula dan berdasarkan Pasal 192 RBg kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus menanggung ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) sampai angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha Tri Dharma Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009, yang tercatat pada Kutipan Akta perkawinan No 6304-KW-26112018-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 27 November 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan kepada Penggugat agar juga melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H. dan Debby Stevani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 12 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi,S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Debby Stevani, S.H

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00 ;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00 ;
3.....B	:	Rp125.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	
biaya PNP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00 ;
.....	:	
5.....M	:	Rp12.000,00 ;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00 ;
edaksi	:	
7. Leges	:	Rp10.000,00 ;
Jumlah	:	Rp257.000,00;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Mrh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26